



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam rangka tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya dipandang perlu membuat Pengaturan Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Status Kewarganegaraan berdasarkan Naturalisasi;
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003, tentang Spesifikasi Pengadaan dan pengendalian Blangko Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala santrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
10. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
11. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
12. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang bertanggung jawab melaksanakan urusan wajib kependudukan dan catatan sipil.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan /atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang, pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
22. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayatan Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
23. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, perubahan nama, atau perubahan status kewarganegaraan.
26. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal/menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
30. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan.
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

33. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas Khusus di luar daerah domisilinya.
34. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Private yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
35. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
36. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
37. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
38. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
39. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
40. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
41. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak awal kelahiran;
42. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
43. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
44. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk dan orang asing.
45. Perubahan Akta Pencatatan Sipil adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat dari adanya perubahan data.
46. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
47. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.

48. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
49. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
50. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
51. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
52. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
53. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
54. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Desa.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, taat hukum, akuntabilitas, serta perinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Pasal 3

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan :

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan setatus pribadi, dan status hukum penduduk;
- c. mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
- e. memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
- f. menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 5

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Pertama

Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya adalah Bupati, dengan kewenangan meliputi :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah;
 - b. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten;
 - f. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah; dan
 - g. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Pasal 7

Instansi Pelaksana berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 8

Kewajiban Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :

- a. mendaftar, mencatat dan memberikan pelayanan yang profesional kepada penduduk atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- b. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- c. melakukan verifikasi dan validasi data serta menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 9

Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan atas dasar laporan dari penduduk dan atau atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- b. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- c. mengelola data dan mendayagunakan hasilnya untuk kepentingan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Pasal 10

- (1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

Pasal 11

- (1) Apabila dipandang perlu Bupati dapat mengangkat Petugas Registrasi untuk membantu Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Tasikmalaya wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah biodata penduduk direkam dalam Database Kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai penomoran NIK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga
dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 13

- (1) Penduduk Kabupaten Tasikmalaya wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatat dan diterbitkan perubahan biodatanya.
- (6) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 14

- (1) Pencatatan perubahan biodata penduduk Kabupaten Tasikmalaya oleh Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data kedalam database Kependudukan.
- (2) Perubahan biodata penduduk Kabupaten Tasikmalaya, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Kabupaten Tasikmalaya, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pencatatan dan penerbitan bio data penduduk diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 15

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan KK dilakukan apabila :
 - a. terjadi penambahan anggota keluarga akibat kelahiran;
 - b. menumpang kedalam KK bagi penduduk yang pindah datang;
 - c. karena pengurangan akibat kematian atau pindah pergi; dan
 - d. karena hilang atau rusak.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 16

- (1) Penduduk Kabupaten Tasikmalaya dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara Nasional.
- (4) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (5) KTP wajib dibawa oleh penduduk pada waktu berpergian.

Pasal 17

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (3) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, masa berlaku KTP adalah seumur hidup.

- (4) Setiap Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sesudah masa berlaku KTP habis.
- (5) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana.
- (6) Persyaratan dan Tata cara penerbitan KTP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 18

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
- (4) Persyaratan dan tatacara penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana akan menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penduduk yang bersangkutan wajib melapor pada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (5) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah melapor kepada Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum selesai diterbitkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpindahan penduduk WNI dan Orang Asing serta penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perpindahan Keluar Negeri

Pasal 20

- (1) Penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang akan pindah ke luar negeri wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk pengurusan paspor atau dokumen pengganti paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia Negara tujuan.

Pasal 21

- (1) Penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang datang dari luar negeri wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya di daerah.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari luar negeri, KK dan KTP.
- (4) Penduduk telah mendapat KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kedatangannya kepada Camat, Desa/Kelurahan, RT dan RW dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri.
- (5) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (5) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Desa/Kelurahan.
- (6) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Desa/Kelurahan.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah dan selanjutnya menyampaikan formulir Keterangan Pindah Keluar Negeri kepada Camat dan Desa/Kelurahan tempat domisili.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 25

- (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar
 - d. komunitas terpencil
- (2) Persyaratan dan Tata cara Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban sosial dan pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani :
 - a. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi korban bencana alam dan bencana sosial; serta
 - b. Surat Keterangan Orang Terlantar bagi orang terlantar.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 27

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Persyaratan dan Tata cara Pelaporan Penduduk Yang Tidak mampu Melaporkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketujuh

Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 28

Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Setiap penduduk yang melahirkan di luar Daerah, wajib melaporkan peristiwa kelahiran tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Daerah.
- (4) Pencatatan Peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 30

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

Paragraf 3

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 31

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana melalui Desa dan Kecamatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa lahir mati.
- (2) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Persyaratan dan Tata cara Pencatatan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan Non Muslim

Pasal 32

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi Penghayat Kepercayaan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.

Pasal 33

- (1) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang berbeda agama dilaksanakan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri;
- (2) Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan perkawinan.

Pasal 34

- (1) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA untuk selanjutnya disampaikan kepada Instansi Pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi Pelaksana berkoordinasi dengan KUA untuk mendapatkan data hasil pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam untuk dijadikan dasar perubahan dalam database kependudukan.
- (3) Penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang melakukan Perkawinan di luar Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dicatatkan kepada Instansi pelaksana yang berwenang di tempat peristiwa terjadinya perkawinan, untuk selanjutnya yang bersangkutan melaporkan kepada Instansi Pelaksana asal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perkawinan Non Muslim

Pasal 35

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian Non Muslim

Pasal 36

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Perceraian yang dilakukan diluar domisili, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak bersangkutan kembali ke daerah.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perceraian Non Muslim

Pasal 37

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Keempat
Pencatatan Kematian

Pasal 38

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (2) Persyaratan dan Tata cara memperoleh Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil di Daerah membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Dalam hal penerbitan kutipan akta kelahiran dilakukan di luar daerah, maka penduduk harus melaporkan hasil pencatatan pengangkatan anak kepada Instansi Pelaksana di Daerah untuk melakukan perekaman data.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga

Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Pengangkatan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 41

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 42

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan ;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Keenam

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 43

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Status Kewarganegaraan

Pasal 44

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 45

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Instansi Pelaksana atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 46

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu kepada :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional.
- (4) Pembetulan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :
 - a. Mengisi dan Menyerahkan formulir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

- b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 47

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

BAB VII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Data Kependudukan

Pasal 48

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ayah
 - p. alamat sebelumnya;
 - q. alamat sekarang;
 - r. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;

- s. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - t. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - u. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - v. tanggal perkawinan;
 - w. kepemilikan akta perceraian;
 - x. nomor akta perceraian/surat cerai;dan
 - y. tanggal perceraian.
- (3) Agama/Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayaat kepercayaan, tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) Data Agregat meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 49

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 50

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat keterangan kependudukan;dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana

Pasal 51

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf a, memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2), serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 52

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran database kependudukan.
- (2) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada dokumen penduduk.
- (3) Pemutakhiran database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.
- (4) Perubahan Biodata penduduk WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di Luar Negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Pasal 53

- (1) Surat Keterangan Kependudukan meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Kematian;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/lurah.

Bagian Ketiga
Akta Pencatatan Sipil
Pasal 54

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 55

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 56

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 57

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan.

Bagian Keempat

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 58

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (3) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.

BAB VIII

PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 59

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menggunakan aplikasi SIAK.
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. Menyediakan data dan informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
 - c. Mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 60

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur :

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan.

Pasal 61

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 62

- (1) Petugas yang diberikan hak akses pada Instansi Pelaksana diberi hak untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e berada di Instansi Pelaksana.

Pasal 64

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f meliputi kegiatan :

- a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. Pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 65

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre dan data cadangan.

Pasal 66

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 67

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan penertiban penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. monitoring, pelaporan, dan evaluasi secara rutin;
 - c. penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau laporan dari aparat maupun dari masyarakat.
- (2) Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan penertiban penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara teknis dalam peraturan Bupati.

BAB X

RETRIBUSI

Pasal 68

Pengaturan mengenai pemungutan retribusi daerah atas jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 69

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disediakan oleh instansi pelaksana meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) bagi penduduk orang asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Akta Perceraian;
 - d. Akta Kematian;
 - e. Akta Pengakuan Anak;
 - f. Akta Pengesahan Anak;
 - g. Akta Pengangkatan/Pemeliharaan Anak;
 - h. Perubahan Data Akta;
 - i. Surat Keterangan;
 - j. Kutipan Akta kedua dan seterusnya;
 - k. Salinan Akta-Akta.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Instansi Pelaksana yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. menyuruh berhenti adan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum mulai Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - d. perubahan status orang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tetap;
 - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. Perubahan KK; atau
 - g. Perpanjangan KTP
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia ditetapkan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. Kelahiran;
 - b. Perkawinan;
 - c. Pembatalan perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pembatalan perceraian;
 - f. Kematian;
 - g. Pengangkatan anak;
 - h. Pengakuan anak;
 - i. Pengesahan;

- j. Perubahan nama;
 - k. Perubahan status kewarganegaraan;
 - l. Peristiwa penting lainnya;
- (2) Pelaporan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagi Orang Asing

Pasal 73

- (1) Setiap Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 74

Penetapan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 merupakan penerimaan daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Setiap Penduduk dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 76

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 77

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 78

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK (2) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 79

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 1 Maret 2011

BUPATI TASIKMALAYA,

H.T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TASIKMALAYA,

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2011 NOMOR 4